

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN AWUG PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG TIDAK MENCANTUMKAN ISI KOMPOSISI BAHAN PRODUK

Ina Malia Putri

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Hk19.inaputri@mhs.ubpkarawang.ac.id

ABSTRAK

Dengan berkembangnya jaman semakin banyak bermunculan produk makanan olahan yang telah beredar di Indonesia khususnya produk-produk UMKM dan produk olahan rumah tangga, dalam hal ini pemerintah harus lebih cermat dalam proses pengawasan terhadap produk makanan dan memastikan bahwa produk tersebut aman untuk di konsumsi oleh masyarakat. Produk makanan yang dihasilkan dengan olahan harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi hal tersebut masih sering di dapatkan produk makanan olahan yang tidak mencantumkan label komposisi. Metode dalam penulisan laporan ini adalah metode hukum yuridis-normatif. Dengan mengumpulkan data, dan juga menggunakan metode literatur dan pendekatan kualitatif. Analisa data yang digunakan dengan analisa data deskriptif. Penulisan skripsi ini digunakan untuk mengkaji penerapan peraturan Undang Undang terkait perlindungan konsumen dan suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan demi mewujudkan produk makanan yang sehat dan unggul.

Kata kunci: Komposisi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Pengawasan BPOM, Perlindungan Konsumen

Pendahuluan

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia menyatakan bahwa UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan kegiatan usaha yang banyak diminati setelah terjadinya Pandemi Covid 19 di Indonesia yang berdampak PHK pada perusahaan-perusahaan besar. Indonesia masih sangat bergantung pada pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sektor ini menjadi faktor kunci dalam perkembangan ekonomi nasional (Zahra, 2021).

Pada era globalisasi ini pelaku usaha hidup dalam lingkungan yang berubah cepat, dinamik, dan rumit. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat evolusioner namun sering kali sifatnya revolusioner. Dari segi bisnis, lingkungan

adalah pola semua kondisi atau faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan dan pengembangan usaha. Lingkungan tersebut meliputi misalnya ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah, pasar dan persaingan, pemasok sosial dan budaya serta teknologi. Perkembangan yang pesat dalam sektor industri pangan. Seiring berjalannya waktu semakin banyaknya tingkat persaingan yang dihadapi yang tiap-tiap pelaku usaha dalam mencapai tujuan usahanya. Untuk dapat bersaing dalam merebut pasar tiap-tiap pelaku usaha akan berusaha sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan usahanya (Puspita dkk, 2020).

Desa Panyingkiran merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan data pada prodeskel, Desa Panyingkiran memiliki luas 368.1 Hektar. Desa Panyingkiran memiliki 4 Dusun diantaranya yaitu Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Kamurang Jati, dan Dusun Ciwelut. Mata pencaharian warga di Desa Panyingkiran mayoritas sebagai buruh tani dan buruh harian lepas, selain itu masyarakat di Desa Panyingkiran memiliki usaha sampingan dengan membuka UMKM kecil-kecilan di rumah mereka.

Salah satu UMKM yang berada di Desa Panyingkiran ialah Awug, Awug ini merupakan salah satu makanan khas dari Desa Panyingkiran dan UMKM Awug pertama yang berada di sana ialah Awug 5 Saudara yang berdiri sudah hampir 7 tahun sedari tahun 2015 hingga saat ini.

Pada proses pembuatan Awug ini banyak terdapat komposisi bahan yang di gunakan namun sampai saat ini, diketahui pelaku UMKM awug ini belum menyantumkan label komposisi bahan produknya di dalam kemasan tersebut. meskipun UMKM awug ini belum mencantumkan label komposisi bahan produk dalam kemasan nya tetapi ia memakai bahan yang aman seperti beras ketan, gula aren, daun panda dan lainnya dimana yg kita ketahui dari semua bahannya itu alami dan aman untuk di konsumsi.

Maka dari itu mahasiswa Universitas Buana Perjuangan karawang berinisiatif untuk di tambahkannya label sticker ini pada kemasan Awug maka Awug ini mempunyai ciri khas tersendiri.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. didalam Peraturan Pemerintah No 72

Tahun 2005 tentang desa, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan persyaratan yang diamanatkan yakni dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative yaitu menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum yang mengkaji kebijakan Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah hokum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian atau laporan hukum normatif berfokus pada hasil inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap produk yang tidak mencantumkan komposisi bahan

Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai pelaku usaha yang mengelola makanan atau pangan yang melakukan proses pengolahannya yang dilakukan di tempat tinggal dengan pengolahan secara manual, atau menggunakan alat moderen. Masih terdapat yang melakukan pelanggaran yang dalam hal ini mengacu pada Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen. Produk olahan makanan Usaha mikro kecil menengah yang tidak disertai Label dan Komposisi, sangat mudah diproduksi dan beredar di masyarakat dengan harga yang relatif murah,

dan mudah didapatkan di pasaran dan tempat tempat penjualan bermacam-macam produk olahan makanan dan di konsumsi oleh masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut masih ditemukan banyaknya pelanggaran terkait Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang – Undang Perlindungan Konsumen yang didalamnya dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mengedarkan atau memperdagangkan atau memproduksi barang olahan makanan, yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan tidak memasang atau mencantumkan label yang memuat penjelasan didalamnya yang memuat, nama barang, ukuran, berat/isi, komposisi dan tanggal pembuatan serta keterangan lainnya yang memuat ketentuan yang seharusnya di cantumkan.

Undang – Undang Pangan menjelaskan bahwa pencantuman label di kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tertulis dan dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia paling sedikit memuat keterangan mengenai nama produk, Komposisi, berat bersih atau isi bersih, tanggal kadaluarsa dan kode produksi dan asal usul bahan pangan tertentu. Terdapat pula peraturan yang sama tentang pencantuman label dan keterangan komposisi pada Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang Label (PP Label). Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen mengenai label terdapat sanksi yang berupa sanksi administratif yang sesuai dengan perturan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (PP KMGP) pada pasal 47 ayat (2) yang menerangkan sanksi administratif :

1. Peringatan secara tertulis.
2. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran.
3. Pemusnahan produk
4. Menghentikan produksi untuk sementara waktu.
5. Pencabutan izin produksi, izin usaha.
6. Denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Serta dikenakan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan sanksi pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang – Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah). Penerapan sanksi atas pelaku usaha juga sejalan dengan Pasal 47 ayat (2) PP KMGP agar berjalan dengan baik di lapangan dengan cara melakukan dua tindakan yaitu tindakan *preventif* dan *represif*. Tindakan *preventif* bertujuan sebagai pencegah pelaku usaha yang akan memproduksi dan memperdagangkan produk olahan agar supaya tidak melanggar peraturan khususnya pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang – Undang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan tindakan *preventif* yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan kepada konsumen dengan membuat kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Selain melakukan tindakan sosialisasi, tindakan *preventif* jika dari pelaku usaha masih mengindahkan larangan perturan perundang undangan maka dinas kesehatan akan menarik prederan produk bermasalah dari pasaran serta memberikan sanksi adminstratif bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar.

Wujud dari upaya *preventif* yang bisa dilakukan oleh dinas kesehatan guna untuk membantu melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha dalam hal ini UMKM terhadap produk makanan dan minuman. Yakni melalui kegiatan penyuluhan yang diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dan pemahaman terhadap pelaku usaha untuk memberikan informasi pada kemasan produk guna untuk menunjang nilai tambah bagi produk olahannya.

Oleh karena itu perlindungan konsumen di Indonesia menggunakan sistem pembuktian terbalik, pembuktian unsur kelalaian haruslah menjadi kewajiban pengusaha bukan kewajiban konsumen, karena didalam *doktrin product liability* tergugat dalam hal ini pengusaha atau pelaku usaha telah bersalah kecuali jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan kelalaian. Seandainya

pelaku usaha gagal melakukan pembuktian bahwa tidak melakukan kelalaian, maka pelaku usaha harus menanggung resiko kerugian yang dialami pihak lain karena mengkonsumsi produknya.

Dengan demikian perlindungan hukum yang didapatkan oleh konsumen masih belum optimal, sebagai bukti masih banyaknya pelanggaran yang merugikan pihak konsumen. Hal tersebut mengindikasikan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan banyak pelanggaran.

B. Bagaimana peran BPOM dan Dinas Kesehatan terhadap produk makanan yang beredar di masyarakat

Keamanan dalam pangan sangat penting mengingat pangan suatu kebutuhan pokok bagi setiap manusia, produk pangan olahan UMKM haruslah memenuhi peraturan yang telah di atur dalam Undang-Undang. Pengawasan keamanan suatu produk makanan olahan dilakukan oleh pemerintah dan dinsa kesehatan serta Badan POM, guna untuk menjaga dan memastikan produk makanan yang aman dikonsumsi oleh konsumen dan menjamin terkait hak hak konsumen.

Sejalan dengan Pasal 73 Keppres Nomor 166 tahun 2000 tentang tugas Badan POM yaitu untuk melaksanakan tugas dari pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menunjang terselenggaranya perlindungan konsumen sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen pada pasal 3 tentang perlunya pengawasan terhadap perlindungan konsumen secara tepat dan memadai. Pengawasan lebih khusus ditujukan kepada produsen atau pelaku usaha. Didalam misi Badan POM guna melindungi konsumen dan masyarakat dari bahaya produk makanan dan obat yang membahayakan kesehatan tertuang didalam sistem pengawasan Full spectrum mulai dari pre-market hingga postmarket. Dan pengontrolan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Pelaksanaan peranan Badan POM juga membutuhkan masukan dan inputan dari kelangsungan komunikasi yang baik, kepada pelaku usaha dan pihak pihak terkait. Dengan hal tersebut lebih mengoptimalkan kinerja pengawasan dan layanan guna memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan yang higienis terhindar dari bahan yang berbahaya. Komunikasi dengan berbagai pihak pihak merupakan peranan yang sangat penting dan pengaruh besar dalam mewujudkan komunikasi yang baik, biasanya dilakukan oleh bagian Hubungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan Badan POM terdiri dari 2 cara yaitu dengan:

1. Pre Market: pengawasan yang dilakukan saat pelaku usaha mengurus pendaftaran izin produk makanan ke Badan POM atau dinas terkait, dan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen.
2. Post-Market: ialah pengawasan yang dilakukan melalui pemeriksaan atau inspeksi dilapangan baik di sarana produksi dan distribusi. Dengan cara melakukan pengambilan sampling terhadap produk dan pemeriksaan label, dan dilakukan pengujian di laboratorium terhadap mutu gizi dan keamanan produk. Dalam pengawasan post-market dilakukan secara rutin dengan wujud nyata melakukan sampling di distributor, pasar, toko, warung dan UMKM, petugas akan memeriksa kemasan produk dan memastikan apakah sudah sesuai dengan peraturan.

Inspeksi dilapangan ditemukan terdapat label yang tidak sesuai dan belum memenuhi syarat akan dilakukan pemanggilan kepada pelaku usaha untuk menarik produk dan memperbaiki dan menggantinya.

Berdasarkan semua penjelasan diatas maka dapat diketahui upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan dan BPOM, dalam melindungi konsumen. BPOM berusaha melindungi konsumen dengan berbagai cara baik melakukan tindakan preventif dan tindakan respresif. Adapun cara lain yang digunakan oleh Badan

POM untuk mengawasi pelanggaran dengan Pre Market dan Post Market, cara Post Market dirasa sangat cocok dengan melakukan inspeksi langsung ke lapangan yang dilakukan secara rutin. Namun dalam melakukan kedua tindakan tersebut Badan POM dan dinas kesehatan masih memenuhi kendala. Kendala yang terjadi dikarenakan kurangnya sumber daya manusia didalam unit pelaksana tugas Badan POM, dan kurangnya koordinasi antara Badan POM dengan instansi lain yang terkait dalam menindak pelanggaran yang terjadi.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peredaran makanan di Desa Panyingkiran masih banyak terjadi pelanggaran. Contohnya pada pelanggaran pada Pasal 8 ayat (1) Undang – Undang Perlindungan Konsumen masih di pandang belum bisa berjalan dengan baik, dalam hal ini masih banyak temuan pelanggaran terhadap produk olahan makanan yang melanggar ketentuan tentang label dan tidak dicantumkan komposisi bahan yang terkandung dalam makanan. Dalam hal demikian selain melanggar Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 pada pasal 3 ayat (2) tentang Label dan Iklan Pangan.

Pelindungan yang didapatkan oleh konsumen masih kurang optimal. Dengan semakin banyaknya temuan yang masih terdapat pelanggaran yang merugikan konsumen, dengan demikian masih kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha.

Bentuk peran yang dilakukan oleh Badan POM dalam pengawasan terhadap produk makanan olahan yang beredar dimasyarakat masih belum berjalan dengan baik, kurangnya sumber daya manusia dan koordinasi antara konsumen dengan instansi kesehatan atau Badan POM menjadi penghambat terwujudnya upaya Badan POM dalam meminimalkan pelanggaran yang terjadi dimasyarakat. Dengan hal ini juga sanksi yang diberikan oleh pelaku usaha hanya sebatas sanksi administratif yang kurang memberikan efek jera.

Rekomendasi

Dalam menerapkan keamanan pangan yang lebih aman dan baik. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Badan POM untuk selalu menerapkan Sistem jaminan mutu dan keamanan melalui sidak dilapangan serta melalui penelitian dan pengembangan peraturan perundang undangan. Sejalan dengan hal itu pemerintah juga memberikan sanksi yang tegas dan membuat jerah terhadap pelaku usaha yang melanggar. Guna terciptanya perlindungan konsumen yang lebih baik.

Peran Badan POM sangat diperlukan dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran makan dan obat obatan. untuk melakukan tugasnya Badan POM juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari konsumen dan instansi terkait. Informasi dari konsumen sangat berperan aktif terhadap pengawsan produk bahan olahan yang melanggar peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Ahmad Miru, S. Y. (2010). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika
- Faisal, B. (2007). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. 44-62.
- Kristiyanti, C. T. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Sinar Grafika.
- Notoadmojo, S. (2003). Prinsip Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sari, S. F. (2015). Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Pada Kemasan Makanan Di Kota pontianak. Jurnal, 56-62.
- Zulham. (2013). Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Lampiran

